

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita berpandangan bahwa:⁴⁴

“Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan sebagai law enforcement atau penegakan hukum. Maka, aspek hukum yang terkandung yakni menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat serta bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*).”

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa:⁴⁵

“Sistem peradilan pidana adalah sistem untuk mengendalikan kejahatan yang terdiri dari instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan perasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbatas untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang terdapat di dalam masyarakat. Sistem ini dapat dikatakan berhasil apabila sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan di sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.”

Rusli Muhammad mengatakan bahwa:⁴⁶

“Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.”

⁴⁴ Muhamad Rakhmat, *Plea Bargaining & Pengakuan Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ruas Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

⁴⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1993, hlm. 1.

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

Remington dan Ohlin menyatakan bahwa:⁴⁷

“Sistem peradilan pidana diartikan sebagai sistem yang memakai pendekatan terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.”

2. Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yakni :⁴⁸

- a. Mencegah kejahatan.
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif.
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Criminal Justice System merupakan fungsi gabungan dari legislator yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh empat subsistem utama yang memiliki kewenangan dalam :⁴⁹

- a. Fungsi Pembuat Undang-Undang (*Law Making Function*). Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*. Yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang tidak kaku, sedapat mungkin fleksibel yang bersikap

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 14.

⁴⁸ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 11.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 7-8.

cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi perubahan sosial.

- b. Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*).
Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial, yakni penegakan hukum secara aktual yang meliputi tindakan-tindakan penyelidikan-penyelidikan, penangkapan-penahanan, persidangan pengadilan, dan pembedanaan-pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana dan efek preventif. Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang melakukan tindak pidana.
- c. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (*Function of Adjudication*).
Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim, serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.
- d. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The function of Correction*).
Fungsi ini meliputi aktivitas lembaga pemasyarakatan pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah merehabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yakni :⁵⁰

- a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.
Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan

⁵⁰ Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 49.

perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.

- b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.
- c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan social. Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuantujuan sebelumnya

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro tujuan sistem peradilan pidana yakni:⁵¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

4. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah berkaitan dengan proses peradilan pidana, yaitu suatu proses dimana seseorang ditetapkan menjadi tersangka dengan dilakukannya penangkapan terhadapnya, dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas sesuai dengan Undang-undang

⁵¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84-86.

yang berlaku sampai adanya putusan dari pengadilan. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁵² Asas praduga tak bersalah diatur didalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Sedangkan didalam KUHAP asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Maka dengan demikian tersangka atau terdakwa belum dianggap bersalah tetapi yang menentukan adalah pengadilan, sehingga mereka ini harus diperlakukan sebagaimana orang yang tak bersalah.

Menurut Mardjono Reksodiputro, asas praduga tak bersalah adalah asas utama dalam proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup:⁵³

⁵² Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

⁵³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1995, hlm. 36.

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara.
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia).
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberi jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Yahya Harahap mengatakan bahwa :⁵⁴

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

5. Tahapan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dimanifestasikan pada proses peradilan dari awal sampai akhir yaitu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*).⁵⁵ Adapun beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya yaitu :

a. Tahap Penyidikan

Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 29.

⁵⁵ Oly Viana, *Op.Cit*, hlm. 28.

penyelidikan. Selain itu pelaksanaan penyidikan selalu harus diawali dengan suatu laporan atau pengaduan atau juga dapat dikarenakan tertangkap tangan. Setelah diduga terjadinya tindak pidana maka dilakukan penyidikan.⁵⁶

Menurut pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto menyatakan bahwa :⁵⁷

“Menyidik (*Opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

Menurut M. Yahya Harahap bahwa :⁵⁸

“Penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.”

Sedangkan Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵⁶ [MODUL BERKAS PERKARA.pdf \(trunojoyo.ac.id\)](#), diunduh pada Jumat 30 April 2021, pukul 15.50 WIB.

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 210.

Syaiful Bakhri berpendapat bahwa hakekat dari penyidikan itu sendiri yaitu :⁵⁹

“Hakekat dari penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.”

Dalam proses penyidikan, hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- 3) Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).
- 4) Cara tindak pidana dilakukan.
- 5) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- 6) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- 7) Siapa pelakunya.

Adapun yang menjalankan proses penyidikan tersebut adalah penyidik. Pengertian penyidik itu sendiri telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa :⁶¹

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Konkretnya, dapat dikatakan dengan tegas bahwasanya fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan.”

⁵⁹ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 178.

⁶⁰ Lilik mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 55.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 54.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan menurut Andi Hamzah adalah sebagai berikut :⁶²

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Penggeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampingan perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidik juga dapat melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan penyidikan dengan persyaratan yaitu :⁶³

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.
- 6) Atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 7) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 8) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 9) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicantumkan didalam UU, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No.

⁶² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

⁶³ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 176.

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, di dalam proses perkara pidana,

kepolisian memiliki wewenangan yang diantaranya adalah :

- a) melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Apabila penyidik tidak menemukan titik terang tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka penyidik akan menghentikan penyidikan berdasarkan kewenangannya yaitu dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3).⁶⁴ Dalam hal penyidik

⁶⁴ Andreas R.K Ronsumbre, *Dasar Pertimbangan Polisi Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

telah mengeluarkan SP3 maka penyidik harus segera memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum dan juga wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti pelaku, korban, keluarga keduanya, serta saksi-saksi.⁶⁵

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diatur didalam Pasal 109 KUHAP yaitu :

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidikan penyidikan karena :
 - a. tidak terdapat cukup bukti atau,
 - b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
 - c. penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

b. Tahap Penuntutan

Jika berkas dari penyidik telah dinyatakan siap untuk dilakukan penuntutan maka selanjutnya yaitu dimulailah tahap penuntutan oleh jaksa. Dalam tahap penuntutan ini yang menjadi komponen utama dijalankan oleh Penuntut Umum yang pada dasarnya berasal dari institusi Kejaksaan.

Penuntutan disebutkan didalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, yaitu :

⁶⁵ *Ibid.*

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP maka Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :⁶⁶

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang.
- 10) Melaksanakan penetapan Hakim.

Sedangkan didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diantaranya :

Jaksa melakukan penuntutan, jaksa melaksanakan penetapan hakim setelah adanya putusan pengadilan yang

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 65-66.

berkekuatan hukum tetap, jaksa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, jaksa melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

c. Tahap Persidangan

Berdasarkan Pasal 147 KUHAP menyebutkan bahwa Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Syaiful Bakhri dalam bukunya mengatakan :⁶⁷

“Di mana pun di dunia ini, lembaga Peradilan dalam suatu negara diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum sebab dengan tegaknya hukum dalam suatu negara maka keadilan akan terwujud. Di negara yang mempunyai Pengadilan yang diwakili oleh para Hakim yang independen dan cerdas maka Pengadilan dengan pemeriksaan terbuka, akan memudahkan publik menemukan kejanggalaan dalam proses peradilan. Apabila tersangka sejak dini didampingi oleh Advokat maka manipulasi data atau alat bukti oleh Penyidik amat sukar dilakukan atau disembunyikan.”

Kemudian Syaiful Bakhri juga dalam bukunya membahas terkait peran komponen sistem peradilan pidana pada tahap persidangan bahwa:⁶⁸

“Hakim memegang posisi strategis dan sebagai titik sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim dalam menyidangkan perkara pidana lebih aktif dibandingkan

⁶⁷ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 199.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 201.

dalam kasus perdata. Hakim dapat mengajukan pertanyaan sekaligus bertindak sebagai juri jalannya persidangan. Dengan posisi yang penting maka tidak mengherankan bahwa secara empiris pihakpihak yang berperkara cenderung mendekati Hakim.”

Adapun tugas dan wewenang Hakim dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara pidana, yaitu :⁶⁹

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
- 2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
- 3) Mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
- 4) Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
- 5) Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seseorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
- 6) Memerintahkan perkara yang diajukan Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang Pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan, dalam waktu empat belas hari tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP)
- 7) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku jika dipandang perlu di Persidangan baik atas kehendaknya sendiri atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukumnya (Pasal 221 KUHAP).

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 202-203.

- 8) Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

d. Pelaksanaan Putusan

Berdasarkan Pasal 147 KUHAP menyebutkan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

6. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Proses acara pidana di Indonesia mencakup beberapa tahap dan komponen yang setiap tahap dan komponennya akan mempengaruhi tahapan yang lain. Komponen sistem peradilan pidana, yang diakui dalam praktik dan diakui dalam ruang lingkup hukum pidana, yakni terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Per masyarakatan, serta unsur-unsur yang juga sebagai upaya pendukung meliputi undang-undang.⁷⁰

Romli Atmasasmita dalam bukunya menyatakan bahwa :⁷¹

“Berdasarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan.”

⁷⁰ Syaiful Bakri, *Op.Cit*, hlm. 151.

⁷¹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 24.

Komponen subsistem yang menyusun sistem peradilan pidana terdiri

dari :⁷²

a) Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki tugas dan kewenangan dalam menerima laporan dan pengaduan tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

b) Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.

c) Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah

⁷² Oly Viana, *Op.Cit*, hlm. 15-20.

Agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapina kembali ke masyarakat.

e) Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

B. Diskresi Kepolisian

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda

“*Discretionair*” yang berarti :⁷³

⁷³ Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 91.

“Kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.”

Menurut M. Faal bahwa :⁷⁴

“Diskresi itu selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi perkara mana yang layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi komponen sistem peradilan pidana lainnya. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya. Jika kata diskresi dibaurkan dengan kata kepolisian, maka istilahnya akan menjadi diskresi kepolisian.

Samuel Walker mengatakan bahwa :⁷⁵

“Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.”

⁷⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, PT Pradyna Paramita, Jakarta 1991, hlm. 18.

⁷⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di indonesia*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta, 2005, hlm. 101.

Aturan mengenai diskresi kepolisian terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Satjipto Rahardjo dalam bukunya mengatakan bahwa :⁷⁶

“Penjelasan resmi dari Undang-undang tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Kewenangan penyidik dalam memberikan diskresi kepolisian juga dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dan j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

Huruf i “mengadakan penghentian penyidikan.”

Huruf j “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Terdapat asas-asas yang harus dipertimbangan penyidik dalam melakukan tindakan diskresi yaitu :⁷⁷

- a) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b) Asas kepentingan, bahwa tindakan yang diambil harus benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 103.

⁷⁷ Wawancara dengan Penyidik Reserse Kriminal Umum Polrestabes Bandung, 7 Mei 2021.

sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Selain itu juga terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan tindakan diskresi, diantaranya :⁷⁸

- a) Moral yang baik, karena tindakan diskresi ini sangat rentan terhadap penyimpangan kepentingan
- b) Mempertimbangkan dan menghormati HAM
- c) Orientasi kepentingan, artinya tindakan diskresi ini dilakukan untuk kepentingan umum atau masyarakat atau kepentingan bangsa dan negara dan tidak berorientasi pada golongan-golongan tertentu.

C. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Surat Penetapan Penghentian penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa suatu perkara dihentikan penyidikannya. Undang-Undang memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Didalam KUHAP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tetapi KUHAP mengatur secara limitatif mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diatur didalam Pasal 109 KUHAP yaitu :

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

⁷⁸ *Ibid.*

(2) Dalam hal penyidikan penyidikan karena :

- a. tidak terdapat cukup bukti atau,
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
- c. penyidikan dihentikan demi hokum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

(3) Dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Menurut Hussein Harun dalam bukunya menyebutkan :⁷⁹

“Dengan menguntainya definisi penyidikan dan aturan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, rupanya dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan sebuah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang suatu peristiwa itu serta menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan dihentikan demi hukum.”

Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁸⁰

Husein Harun mengatakan bahwa diperlukan rumusan yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan yakni :⁸¹

1. penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, atau;

⁷⁹ Hussein Harun, *Op.Cit*, hlm. 310.

⁸⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T.Alumni, Bandung, 2007, hlm. 54.

⁸¹ Husein Harun M, *op.cit*, hlm. 29.

2. penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.

Alasan penyidikan dihentikan demi hukum adalah :⁸²

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHAP).
2. Nebis in idem asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim (Pasal 76 KUHAP).
3. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka (Pasal 77 KUHAP).
4. Karena kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam (pasal 78 KUHAP)

D. Praperadilan

Menurut Andi Hamzah praperadilan adalah :⁸³

“Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.”

Sedangkan menurut Mochamad Anwar praperadilan adalah :⁸⁴

“Praperadilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.”

⁸² *Ibid*, hlm. 314-316.

⁸³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 187.

⁸⁴ Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989, hlm. 25.

Kemudian praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sejalan dengan itu Pasal 77 KUHAP juga menyatakan bahwa :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan penjelasan di atas praperadilan hanyalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.⁸⁵

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau pada struktur dan juga susunan peradilan, praperadilan sendiri bukanlah lembaga yang berdiri sendiri.

⁸⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 183.

Melainkan Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya adalah sebagai berikut :⁸⁶

- a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b) Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
- c) Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; dan
- d) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Sidang praperadilan sendiri diadakan atas permintaan atau permohonan dari tersangka atau terdakwa atau dapat juga dari keluarga tersangka ataupun kuasa tersangka yang mana sidang ini merupakan suatu forum yang dilakukan secara terbuka, dimana dipimpin oleh seorang hakim atau untuk memanggil para pihak dari penyidik ataupun pihak penuntut umum yang mana telah diduga melakukan suatu upaya paksa agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakannya dihadapan sidang yang bersangkutan tersebut, tujuannya adalah apakah benar proses penangkapan, penahanan, penyidikan itu dilakukan atas dasar beralasan hukum dan berlandaskan pada hukum.

⁸⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Menurut Pasal 79 KUHAP, yang berhak memohonkan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan/penahanan kepada Pengadilan Negeri adalah :

- a) Tersangka
- b) Keluarga dari tersangka
- c) Kuasanya

Sedangkan yang berhak mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, menurut Pasal 80 KUHAP adalah :

- a) Penyidik
- b) Penuntut Umum
- c) Pihak ketiga yang berkepentingan

Putusan hakim praperadilan ini memuat pula diantaranya :⁸⁷

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

⁸⁷ Tanusubrot, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 1.

E. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa definisi yaitu diantaranya :

a. D. Simons

Simons merumuskan bahwa peristiwa pidana itu adalah:⁸⁸

“Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggungjawab”

b. Pompe

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:⁸⁹

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”

c. Moeljatno

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa:⁹⁰

“perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

d. Yulies Tiena Masriani

⁸⁸ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 187.

⁸⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

⁹⁰ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 59.

Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana

(Tindak Pidana) yaitu:⁹¹

“suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).”

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya setiap perbuatan pidana mengandung unsur-unsur didalamnya. Berikut beberapa para ahli menjabarkan mengenai unsur-unsur pidana, yaitu :

a. Moeljatno

Moeljatno menyatakan bahwa yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut :⁹²

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

b. Wirdjono Prodjodikoro

Wirdjono Prodjodikoro Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :⁹³

⁹¹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

⁹² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

⁹³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59-69.

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*)

c. R. Tresna

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu :⁹⁴

- a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Sebagaimana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu sebagai berikut :

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:⁹⁵

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:⁹⁶

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.

⁹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.

⁹⁵ Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 193.

⁹⁶ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 79.

- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁹⁷ Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁹⁸

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu :⁹⁹

“Suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.”

⁹⁷ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm. 166.

⁹⁸ Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 76.

⁹⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

Menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa :¹⁰⁰

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”

Sudarto mengatakan bahwa :¹⁰¹

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”

Moeljato mengatakan bahwa :¹⁰²

“Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin, yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”

Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.

¹⁰⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 75.

¹⁰¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85.

¹⁰² Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 73.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :¹⁰³

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :¹⁰⁴

- 1) Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- 3) Ada unsur kesalahan berupa kensengajaan atau kealpaan;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf

F. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Pengaturan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu :

¹⁰³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cet. III*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.

¹⁰⁴ Hamzah Hattrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 12.

“Tiada boleh dihukum barang siapa melampaui batas pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya karena sangat panas hatinya (guncangan jiwanya) disebabkan serangan itu.”

Perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya seperti dimaksud di dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, di dalam doktrin juga sering disebut sebagai suatu *noodweer-exces*.¹⁰⁵

Menurut Van Bemmelen *Noodweer Exces* adalah :¹⁰⁶

“*Noodweer Exces* adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggungjawaban pidana terhapus.”

Moeljatno menyebutkan dalam bukunya bahwa :¹⁰⁷

“Keguncangan jiwa yang hebat sebagai salah satu unsur dalam pembelaan terpaksa yang melebihi batas dalam pasal 49 ayat (2) KUHP maksudnya menurut *hazewinkel-suringa* di situ bukan saja termasuk *asthenische affecten* tetapi juga *sthenice affecten*. Contoh dari yang pertama adalah rasa takut (*angst*) rasa bingung (*radeloosheid*), dan yang kedua misalnya marah, heran sekali *verontwaardiging*.”

Sedangkan hal-hal pembelaan terpaksa yang dapat dilakukan, adalah sebagai berikut :¹⁰⁸

- 1) Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, artinya juga ialah serangan itu bersifat dan ditujukan pada badan atau fisik (*lijk*) manusia.
- 2) Dalam hal untuk membela kehormatan, kesusilaan (*eerbaarheid*), artinya serangan itu tertuju pada kehormatan kesusilaan, dan

¹⁰⁵ Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 500.

¹⁰⁶ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm. 200.

¹⁰⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 160.

¹⁰⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 42-43.

- 3) Dalam hal untuk membela harta benda (*goed*) sendiri atau harta benda orang lain, artinya serangan itu ditujukan pada harta milik dan kebendaan.

Menurut Schaffmeister dalam bukunya Andi Hamzah menyebutkan bahwa ada 2 (dua) asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu :¹⁰⁹

- a) Asas subsidiaritas, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Dengan demikian jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu.
- b) Asas proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Atau dengan kata lain harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan.

2. Unsur-unsur Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Menurut doktrin, unsur-unsur dari *noodweer exces* adalah :¹¹⁰

- 1) Melampaui batas pembelaan yang perlu;
- 2) Tekanan jiwa hebat terbawa oleh perasaan “sangat panas hati”;
- 3) Antara timbulnya perasaan “sangat panas hati” dan serangan yang dilakukan ada suatu hubungan kausal.

Unsur-unsur tersebut perlu dicermati dengan seksama antara lain :

- 1) Melampaui batas pembelaan yang perlu dapat disebabkan

karena:¹¹¹

- a) Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri adalah terlalu keras, misalnya yang menyerang menggunakan sebatang kayu, namun

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 212.

¹¹⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm. 379.

¹¹¹ *Ibid.*

- dipukul kembali oleh orang yang diserang dengan sebatang besi;
- b) Yang diserang sebetulnya harus melarikan diri atau mengelakkan ancaman yang kelak akan dilakukan, tetapi ia masih juga memilih membela diri

Menurut Pompe yang diambil dalam buku Leden Marpaung mengutarakan hal ini sebagai berikut :¹¹²

“Sesuai dengan bunyi rumusan pasal 49 ayat (2) KUHP, perbuatan melampaui batas keperluan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui, yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh sipenyerang, padahal dengan sebuah pukulan saja, orang yang diserang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, apabila pembelaannya sebenarnya telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir.”

Kemudian Pendapat dari *Hoge Raad* dalam *arrest* yang diambil dalam buku Leden Marpaung mengutarakan sebagai berikut :¹¹³

“Hebatnya keguncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum, yaitu dalam hal tidak dilampauinya batas-batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap suatu serangan yang bersifat melawan hukum yang telah terjadi seketika itu juga.”

- 2) Tekanan jiwa hebat terbawa oleh perasaan “sangat panas hati”

¹¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 66.

¹¹³ *Ibid.*

Dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP, dipakai kata *hevigeemoedsbeweging* yang diterjemahkan Satochit Kartanegara dengan “keadaan jiwa yang menekan secara sangat” atau “secara hebat”, yang menurut Utrecht, karena ketakutan, putusan, kemarahan besar, dan kebencian, secara wajar dapat dipahami bahwa pertimbangan waras akan lenyap jika seseorang dalam keadaan emosi atau kemarahan besar, jika disimak dengan seksama unsur *schuld* menjadi unsur yang tidak dapat dijumpai pada perbuatan itu.¹¹⁴

- 3) Antara timbulnya perasaan “sangat panas hati” dan serangan yang dilakukan ada suatu hubungan kausal

Dalam hal ini, faktor subjektivitas memegang peranan karena temperamen setiap individu dapat berbeda-beda. Sebaiknya terhadap diri pribadi si pelaku *noodweer exces* perlu dimintakan keterangan psikolog atau psikiater.¹¹⁵

Mr. Tirtaamidjaja yang diambil dalam buku Leden Marpaung menjelaskan hal ini, antara lain sebagai berikut :¹¹⁶

“Pelampauan batas-batas pembelaan diri karena terpaksa itu harus disebabkan suatu gerak jiwa yang sangat, misanya rasa takut, marah, naik darah, dan sebagainya. Gerak jiwa yang sangat itulah yang nantinya membuat orang yang diserang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 67

¹¹⁵ *Ibid*.

¹¹⁶ *Ibid*.

R. Soesilo menyebutkan syarat-syarat pembelaan darurat, yaitu

diantaranya :¹¹⁷

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekoyong-koyong atau pada ketika itu juga.

Selanjutnya R. Soesilo mengatakan bahwa :¹¹⁸

“Jika alasan penghapus pidana ini kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Bukan putusan bebas alias *vrijspraak*. Jadi, hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini, sedangkan polisi hanya mengumpulkan bahan-bahannya untuk diajukan kepada hakim.”

G. Korban

1. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita memberikan pengertian mengenai korban, yaitu :¹¹⁹

“Yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan

¹¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 64-65.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Bambang Waluyo, *Loc.Cit.*

orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan :¹²⁰

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).”

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :¹²¹

“Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Kemudian Muladi juga memberikan definisi mengenai korban (*victim*) yaitu :¹²²

“Orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

¹²⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.

¹²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

¹²² Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, yaitu :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

2. Tipologi Korban

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggungjawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki peran atau ikut andil dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Stephen Schafer ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yaitu :¹²³

- a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan;
- c) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d) *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena

¹²³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm. 124.

- tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e) *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
 - f) *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
 - g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Hans Von Hentig mengemukakan 11 (sebelas) kategori tipologi korban dalam tulisan mengenai ;”The Criminal and His Victim”sebagai berikut :¹²⁴

- 1) *The young*
- 2) *The female*
- 3) *The old*
- 4) *The mentally defective and other mentally deranged*
- 5) *The immigran*
- 6) *Minorities*
- 7) *Dull normal*
- 8) *The depressed*
- 9) *The acquisitive*
- 10) *The wanton*
- 11) *The lonesome and the heartbroken*
- 12) *Tormentors*
- 13) *The blocked, exempted and fightin*

Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :¹²⁵

- a) Yang sama sekali tidak bersalah
- b) Yang jadi korban karena kelalaiannya

¹²⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 50.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 52.

- c) Yang sama salahnya dengan pelaku
- d) Yang lebih bersalah dari pelaku
- e) Yang menjadi korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Menurut Ezzat Abdel Fattah ditinjau dari Prespektif keterlibatan

korban dalam terjadinya kejahatan ada beberapa bentuk, yaitu :¹²⁶

- a) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

3. Peranan Korban dalam Tindak Pidana

Rena Yulia dalam bukunya mengatakan bahwa :¹²⁷

“Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan atau suatu tindak pidana.”

Lebih lanjut Rena Yulia juga mengatakan dalam bukunya

bahwa :¹²⁸

“Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan,

¹²⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 124.

¹²⁷ Rena Yulia, *Loc.Cit*.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 78.

yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.”

Menurut Arif Gosita, sebagaimana halnya manusia lain pada umumnya, korban kejahatan sesungguhnya memiliki hak-hak mendasar yang melekat akibat kejahatan yang menimpa dirinya. Hak-hak itu antara lain adalah :¹²⁹

1. Berhak memperoleh kompensasi
2. Berhak memperoleh kompensasi tapi untuk ahli waris
3. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
4. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya
5. Berhak menolak menjadi saksi bila mengancam dirinya
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman
7. Berhak mendapatkan penasehat hukum.

Sahetapy dalam bukunya mengatakan :¹³⁰

“Patut dipahami bahwa timbulnya suatu kejahatan karena ada tiga unsur yaitu pelaku, korban dan sarana (alat untuk melakukan kejahatan). Dalam terjadinya kejahatan, korban tidak lain adalah sebagai obyek dari kejahatan itu sendiri, dalam arti bahwa korbanlah yang seringkali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan, membuat seseorang menjadi penjahat.”

Dalam hal terjadinya tindak kejahatan, sebenarnya Paul Separovic membagi tiga hal mengenai keadaan dimana seseorang menjadi korban, yaitu :¹³¹

¹²⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 63.

¹³⁰ Sahetapy, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 9.

¹³¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia), Bandung, 2004, hlm. 54.

1. Faktor Personal, yaitu suatu keadaan biologis (umur, jenis kelamin, fisik dan mental) dan psikologis, dimana berpotensi menjadi sasaran kejahatan.
2. Faktor Sosial, yaitu suatu pekerjaan, perilaku, serta hubungan antar pribadi yang merangsang pelaku kejahatan melaksanakan niatnya.
3. Faktor situasional, yaitu suatu tempat dan waktu yang memungkinkan atau memberi peluang timbulnya kejahatan.